



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan usaha diwilayah Kabupaten Rembang.
6. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Penerima program tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
8. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Forum TSP adalah suatu lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TSP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
11. Program TSP adalah rencana kegiatan TSP dan anggarannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sinergitas antara program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
- b. mengarahkan penyelenggaraan program TSP;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TSP;
- d. menjadi acuan Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk melaksanakan program TSP secara baik dan berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. forum TSP
- b. prosedur pelaksanaan program TSP
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan
- d. bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan penerima penghargaan
- e. Sanksi administratif

Bagian Satu Forum TSP

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk forum TSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TSP.
- (2) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program TSP.
- (3) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan forum TSP terdiri dari :

Pengarah	1. Bupati
	2. Wakil Bupati
Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab. Rembang

Ketua	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang
Wakil Ketua I	Perwakilan Perusahaan
Wakil Ketua II	: Perguruan Tinggi
Sekretaris	: Bappeda Kab. Rembang
Wakil Sekretaris I	: Dinsos PPKB Kab. Rembang
Wakil Sekretaris II	: Perwakilan Perusahaan
Bidang kesehatan	: Dinas Kesehatan Kab. Rembang; RSUD Dr. Soetrasno Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang pendidikan	: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kab. Rembang; Diarpus Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	: Bagian Kesra Setda Kab. Rembang; Dinsos PPKB Kab. Rembang; Dinperindakop dan UKM Kab. Rembang; DPMPTSP NAKER Kab. Rembang; Dintanpan Kab. Rembang; Dinpermades Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang lingkungan hidup	: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang energi baru terbarukan	: Dinpermades Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang kedaruratan	: BPBD Kab. Rembang; Sat Pol PP Kab. Rembang; Dinsos PPKB Kab. Rembang; Dinas Kesehatan Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang infrastruktur	: DPU Taru Kab. Rembang; Dinas Perumahan Permukiman Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.
Bidang kebudayaan	: Dinbudpar Kab. Rembang; Perusahaan; Perguruan Tinggi; Perwakilan Tokoh Masyarakat.

- (2) Untuk mendukung forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat forum TSP yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

- (3) Sekretariat forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan surat tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 7

Masa keanggotaan Forum TSP selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Tata Kerja forum TSP :

- a. menyusun program berdasarkan rencana pembangunan daerah;
- b. menampung usulan kegiatan masyarakat;
- c. menampung RKTP yang disampaikan perusahaan;
- d. mengolah RKTP, usulan kegiatan masyarakat dan rencana pembangunan daerah menjadi prioritas program TSP;
- e. menyerahkan program TSP kepada perusahaan untuk dilaksanakan;
- f. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program TSP yang dilaksanakan perusahaan;
- g. menerima laporan pelaksanaan program TSP dari perusahaan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.

Bagian Kedua Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Program TSP

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan program TSP meliputi :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 10

- (1) Forum TSP menyusun program TSP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Forum TSP menyusun program TSP dengan mekanisme:
 - a. melakukan rekapitulasi usulan kegiatan program TSP;
 - b. menentukan skala prioritas;
 - c. merumuskan rencana program TSP; dan
 - d. menetapkan program TSP.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyusun RKTP.
- (2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada forum TSP.
- (3) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan Juli tahun berkenaan.

Pasal 12

Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan program TSP melalui mekanisme, sebagai berikut :

- a. pengajuan usulan kegiatan program TSP melalui forum musrenbang di semua tingkatan;
- b. pengajuan usulan kegiatan program TSP dilakukan secara langsung kepada forum TSP dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

Pasal 13

- (1) Pengajuan usulan kegiatan program TSP secara langsung kepada forum TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dengan mengajukan surat permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perorangan/kelompok;
 - b. alamat;
 - c. pekerjaan
 - d. penanggung jawab kegiatan;
 - e. daftar nama anggota dengan melampirkan foto copy KTP;
 - f. rekomendasi Kepala Desa dan Camat;
 - g. surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa; dan
 - h. rencana anggaran dan biaya.

Pasal 14

- (1) Forum TSP melakukan verifikasi permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal permohonan masyarakat layak didanai dari dana program TSP, Forum TSP merekomendasikan kepada perusahaan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Perusahaan melaksanakan program TSP sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam forum TSP.
- (2) Pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan.
- (3) Forum TSP melakukan pendampingan pelaksanaan program TSP.

Pasal 16

- (1) Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TSP secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui forum TSP.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSP dilaksanakan oleh forum TSP.
- (2) Pembinaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan program TSP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan program TSP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TSP.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TSP.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah perusahaan mendapatkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Bupati setelah adanya evaluasi pelaksanaan program TSP berdasarkan laporan forum TSP.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Nopember 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundnag di Rembang
pada tanggal 8 Nopemebr 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004